



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 20.A TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 masih diperlukan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 jo Pasal 27 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Bandung berwenang menetapkan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan huruf c di atas, KPU Kabupaten Bandung perlu menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 28 Maret 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Petunjuk Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Tata Cara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 31 Maret 2010



KETUA.

OSIN PERMANA, M.Ag.

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bandung-Bandung
Nomor : 20.A Tahun 2010
Tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data
Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010
Tanggal : 31 Maret 2010

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
 - a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung adalah DPRD Kabupaten Bandung hasil Pemilu tahun 2009.
 - d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU Kabupaten Bandung, PPK, PPS, dan KPPS.
 - e. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Bandung yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
 - f. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
 - g. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilu.

II. ASAS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIH

1. Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
2. PEMILIH
 - a. Penduduk Kabupaten Bandung yang pada hari pemungutan suara Pemilu genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
 - b. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu, penduduk Kabupaten Bandung harus terdaftar sebagai pemilih dengan syarat :
 1. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 3. Menjadi penduduk Kabupaten Bandung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan

sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

- c. Seorang penduduk Kabupaten Bandung yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- d. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih, diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.
- e. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- d. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu didasarkan pada data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah yang berupa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dan data pemilih Pemilu terakhir digunakan sebagai data pembanding.

III. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Bandung paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan yang akan digunakan dalam Pemilu terinci untuk tiap desa/kelurahan.
2. Data kependudukan tersebut adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. Nomor induk penduduk;
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Status perkawinan;
 - f. Alamat tempat tinggal;
 - d. Jenis cacat yang disandang.
3. a. Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Angka II.2. huruf d dari Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten Bandung, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan KPU Kabupaten Bandung.
b. Penyerahan data pemilih tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten Bandung yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*). Penyerahan data pemilih dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. a. KPU Kabupaten Bandung paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun daftar pemilih sementara.
b. Daftar pemilih tersebut oleh KPU Kabupaten Bandung dibuat dalam jumlah :
 1. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 2. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.

IV. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. a. PPS setelah menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten Bandung melakukan kegiatan sebagai berikut :
 1. menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 orang; dengan memperhatikan daftar pemilih untuk tiap-tiap TPS yang diterima dari KPU Kabupaten Bandung;
 2. melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 3. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat; dan

4. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh warga masyarakat dan pengurus RT/RW.
- b. PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a dibantu oleh PPDP, pengurus (RW), pengurus (RT) dan warga masyarakat.
- c. Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara tersebut dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat.
2. a. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan menambah dan/atau mengurangi pemilih dalam daftar pemilih yang dilakukan karena adanya data baru atau data pemilih yang tidak benar atau tidak benar lagi disebabkan :
 1. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 3. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
 4. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 5. telah meninggal dunia;
 6. pindah status kependudukan menjadi penduduk di luar wilayah Kabupaten Bandung;
 7. pemilih yang terdaftar ganda pada alamat yang berbeda;
 8. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 9. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 10. pemilih tidak dikenal (fiktif).
- b. Pemilih yang telah meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Kematian dari pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. Pindah status kependudukan dibuktikan dengan Surat Keterangan RT/RW setempat;
- d. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda dicoret salah satu;
- e. Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan Polri yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan Polri;
- f. Berdasarkan daftar pemilih tersebut, PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- g. Pemilih tidak dikenal (fiktif) dibuktikan berdasarkan keterangan Ketua RT.
3. Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada Ketua RT dan/atau RW untuk mendapat tanggapan masyarakat, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.
4. a. Dalam jangka waktu tersebut dalam butir 3 di atas, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- b. Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 1. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 2. Pemilih sudah bukan penduduk di desa/kelurahan tersebut;
 3. Pemilih yang terdaftar ganda pada alamat yang berbeda;
 4. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 6. Informasi lain yang diperlukan untuk perbaikan data pemilih.
- c. Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana huruf b diterima PPS, maka PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir Model A.2.BWB.
5. Pemilih tambahan secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus RT/RW. Pencatatan data pemilih tambahan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara.
6. Pemilih tambahan yang sudah didaftar diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. Tanda bukti terdaftar tersebut ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan

oleh PPS. PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih tambahan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A 2-BWB. Daftar pemilih Tambahan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh PPDP, disahkan oleh PPS dan dibubuhi cap.

7. a. Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan dan pengurus RT atau RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
b. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih perbaikan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan. Dalam jangka waktu tersebut, pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
c. Apabila usul tersebut dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A 3.2-BWB.
8. Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-BWB) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A 2-BWB) digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

V DAFTAR PEMILIH TETAP

1. a. Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-BWB) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A 2-BWB) disusun dan disahkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A 3-BWB.
b. Daftar Pemilih Tetap (Model A-3 BWB) tersebut diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat, dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
c. Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Daftar Pemilih Tetap disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Bandung melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.
2. a. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
b. PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 6 (enam) rangkap, dengan ketentuan :
 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung sebagai bahan pembuatan kartu pemilih;
 3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan pencatatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 4. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk data PPS;
 - b. 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS;
 5. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi.
3. Selain Daftar Pemilih Tetap tersebut, PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Perbaikan Pemilih kepada KPU Kabupaten Bandung melalui PPK.
4. a. Daftar Pemilih Tetap dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya. PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5-KWK.
b. PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung masing-masing :
 1. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa dalam wilayah kerja PPK; dan
 2. 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.
5. a. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK, KPU Kabupaten Bandung menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Bandung dengan dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten, dan tim kampanye pasangan calon.

- b. KPU Kabupaten Bandung menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada :
 1. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 2. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 3. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).
6. a. KPU Kabupaten Bandung menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bandung dengan menggunakan formulir Model A6-BWB.
- b. Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten dan tim kampanye pasangan calon. Dalam rapat pleno terbuka, tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data tentang rekapitulasi sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan.
7. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu serta pendistribusiannya.
8. a. Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Kabupaten Bandung melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap yang berisi NIK, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih dan diisi oleh KPU Kabupaten Bandung berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.
- b. Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
9. PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih. Kartu Pemilih digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyerahan Kartu Pemilih harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
10. Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia. Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
11. a. Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
 1. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 2. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 3. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak 1 (satu) rangkap.
- b. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

VI KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. a. Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung.
- b. Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 dibebankan pada anggaran APBD.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih, KPU Kabupaten Bandung dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri KPU Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang dianggap perlu.
4. Formulir pelaksanaan pendaftaran jumlah pemilih Pemilu, tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

5. Formulir daftar pemilih tambahan Pemilu (Model A2-BWB) tidak digunakan dan diganti dengan formulir daftar pemilih perbaikan Pemilu (Model A2-BWB-KPU) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.



Ditandatangani di : Soreang
Pada tanggal : 31 Maret 2010

OSIN PERMANA, M.Ag.